

**TINJAUAN UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR
ANAK DI BAWAH UMUR PADA SISWA SMPN 1
TEMAYANG**

SKRIPSI



**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

**Oleh:
David Adi Rossi
NIM 22220002**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2026**

**TINJAUAN UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR
ANAK DI BAWAH UMUR PADA SISWA SMPN 1
TEMAYANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

**Oleh:
David Adi Rossi
NIM 22220002**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Anak Dibawah Umur Pada Siswa SMPN 1 Temayang** disusun oleh:

Nama : David Adi Rossi

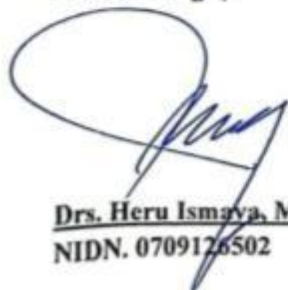
NIM : 22220002

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

untuk disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan diajukan ke tahap ujian skripsi.

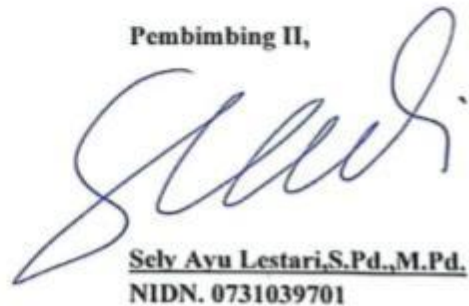
Bojonegoro,

Pembimbing I,



Drs. Heru Ismaya, M.H.
NIDN. 0709126502

Pembimbing II,



Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0731039701

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur Pada Siswa SMPN 1 Temayang disusun oleh:

Nama : David Adi Rossi

NIM : 22220002

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro pada hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2026.

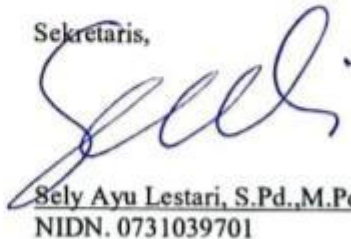
Bojonegoro, 22 Juli 2026

Ketua,



Dr. Ernia Duxi Saputri, S.Pd., M.H.
NIDN. 0707019001

Sekretaris,



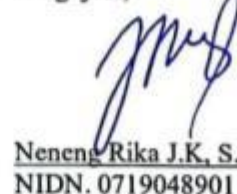
Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0731039701

Penguji I,



Dr. Ernia Duxi Saputri, S.Pd., M.H.
NIDN. 0707019001

Penguji II,



Neneng Rika J.K., S.Pd., M.H.
NIDN. 0719048901

Rektor,

Dr. Dra. Junarti, M.Pd.
NIDN. 0014016501

MOTTO

“Bertemu, Berteman, Berbagi”

*Setiap Pertemuan Menghadirkan Pelajaran, Setiap Pertemanan Menghadirkan
Dukungan, Dan Setiap Berbagi Menghadirkan Manfaat.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Sebagai bentuk rasa terima kasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih yang atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Adik penulis Daffa Adi Al Gazali, Terima kasih telah menjadi penyemangat dengan senyum, canda, dan keceriaan, sehingga kehadiranmu selalu menjadi sumber kebahagiaan dan semangat bagi penulis.
3. Bapak Drs. Heru Ismaya, M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu **Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.** selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Santoso, selaku PLT Kepala sekolah SMPN 1 Temayang yang telah memberikan izin untuk pencarian data.
5. Bapak Yusuf Kurniawan, S.Hum. selaku guru SMPN 1 Temayang yang telah membantu memberikan arahan selama awal sampai akhir penelitian.
6. Bapak Agus S.Pd, Selaku Waka Kesiswaan SMPN 1 Temayang atas kesediaan, arahan, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian.
7. Ibu Irfana Thoyyiba, S.Pd. selaku guru PPKn SMPN 1 Temayang atas waktu, ilmu, pengalaman, serta kesediaan untuk berbagi informasi selama penelitian berlangsung.

8. Bapak Gulam, S.Pd. selaku guru Bimbingan Konseling (BK) SMPN 1 Temayang yang telah memberikan perhatian serta informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
9. Siswa SMPN 1 Temayang, atas kesediaan, keterbukaan informasi, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian. Semoga kalian senantiasa semangat belajar, meraih cita-cita, serta menjadi generasi yang taat terhadap peraturan dan bermanfaat bagi masyarakat.
10. Wali murid SMPN 1 Temayang, yang telah dukungan, keterbukaan, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian.
11. Bripda Muhamad Ilham Wismana Putra, selaku anggota Polsek Temayang, terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber, memberikan informasi, serta mendukung pelaksanaan penelitian
12. Sahabat-sahabat penulis, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga, serta kita semua dapat meraih kesuksesan sesuai dengan impian masing-masing.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Adi Rossi
NIM : 22220002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Demi menjunjung tinggi integritas akademik, dengan tulus dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Anak Di
Bawah Umur Pada Siswa SMPN 1 Temayang**

merupakan hasil karya asli saya sendiri dan semua sumber informasi yang digunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Saya menyadari bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terkait dengan keaslian karya ini, saya secara pribadi bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap menanggung sanksi hukum.

Bojonegoro, 13 Juli 2026



David Adi Rossi

NIM. 22220002

ABSTRAK

David, Rossi. 2026. *“Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengguna Sepeda Motor Anak di Bawah Umur pada Siswa SMPN 1 Temayang”*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing I: Drs. Heru Ismaya, M.H., Pembimbing II: Sely Ayu Lestari, S.Pd.,M.Pd.

Penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur masih banyak ditemukan, termasuk pada siswa SMPN 1 Temayang. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengendara memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sedangkan siswa SMP belum memenuhi syarat usia untuk memilikinya. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana penggunaan sepeda motor anak dibawah umur, (2) Bagaimana tingkat kesadaran siswa terhadap peraturan penggunaan sepeda motor, dan (3) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna sepeda motor anak dibawah umur pada siswa SMPN 1 Temayang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di SMPN 1 Temayang, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Waka kesiswaan, guru BK, guru PPkn, petugas keamanan, siswa, wali murid, dan pihak kepolisian Polsek Temayang. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sepeda motor oleh siswa di bawah umur masih tinggi. Tingkat kesadaran siswa terhadap peraturan lalu lintas juga masih rendah meskipun mereka mengetahui ketentuan mengenai batas usia dan kepemilikan SIM. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh jarak rumah yang jauh, keterbatasan transportasi umum, kesibukan orang tua, dan pengaruh lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan sekolah dan kepolisian belum mampu mengurangi penggunaan sepeda motor secara maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sepeda motor oleh siswa di bawah umur di SMPN 1 Temayang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang mengendarai sepeda motor meskipun belum memenuhi syarat usia dan belum memiliki SIM sehingga pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, pengguna Sepeda Motor, anak dibawah umur, Siswa SMP.

ABSTRACT

David Rossi. 2026. *A Review of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation Regarding Underage Motorcycle Users at SMPN 1 Temayang.* Undergraduate Thesis. Civic Education Study Program, Faculty of Social Sciences Education, IKIP PGRI Bojonegoro. Advisor I: **Drs. Heru Ismaya, M.H.** Advisor II: **Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.**

The use of motorcycles by underage children is still common, including among students at SMPN 1 Temayang. This condition is contrary to Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, which requires every motor vehicle rider to possess a valid Driving License (SIM), while junior high school students do not meet the minimum age requirement to obtain one. This situation indicates a gap between the existing legal provisions and their implementation in practice.

The research problems of this study were: (1) how underage students use motorcycles, (2) the level of students' awareness of motorcycle use regulations, and (3) the implementation of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation regarding underage motorcycle users at SMPN 1 Temayang.

This study employed a qualitative research method conducted at SMPN 1 Temayang. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research participants consisted of the vice principal for student affairs, the guidance and counseling teacher, the Civic Education teacher, the school security officer, students, parents, and police officers from the Temayang Sector Police. The validity of the data was ensured through source and technique triangulation, while data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings revealed that the use of motorcycles by underage students remains high. Students' awareness of traffic regulations is also relatively low, although they understand the legal requirements regarding the minimum driving age and the possession of a Driving License (SIM). This low level of awareness is influenced by the long distance between home and school, limited public transportation, parents' work commitments, and environmental factors. The traffic safety campaigns conducted by the school and the police have not been effective in significantly reducing the use of motorcycles by students.

It can be concluded that the use of motorcycles by underage students at SMPN 1 Temayang is not in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. This is evidenced by the fact that many students still ride motorcycles despite not meeting the minimum age requirement and not possessing a valid Driving License (SIM). Therefore, the implementation of the law has not yet been carried out optimally.

Keywords: Law Number 22 of 2009, motorcycle users, underage children, junior high school students.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengguna Sepeda Motor Anak di Bawah Umur pada Siswa SMPN 1 Temayang”**. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

14. Ibu Dr. Junarti, M.Pd. selaku Rektor IKIP PGRI Bojonegoro
15. Ibu Dr. Ernia Dwi Saputri, S.Pd.,M.H. selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro.
16. Ibu Sely Ayu Lestari, S.Pd.,M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro sekaligus dosen pembimbing II.
17. Bapak Drs. Heru Ismaya, M.H. selaku dosen pembimbing I.
18. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro
19. Dan Seluruh Civitas Akademika IKIP PGRI Bojonegoro

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Bojonegoro, 01 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoretis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA BERPIKIR	9
A. Kajian Pustaka	9

B. Kerangka Teoretis	15
1. Tinjauan.....	15
2. Undang-Undang	16
3. Lalu Lintas	23
4. Angkutan Jalan	25
5. Pengguna Sepeda Motor	26
6. Anak di Bawah Umur	29
7. Siswa SMPN 1 Temayang	34
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Data dan Sumber Data Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	42
F. Teknik Validasi Data	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
2. Hasil Penelitian Rumusan Masalah Pertama	48
3. Hasil Penelitian Rumusan Masalah Kedua	57
4. Hasil Penelitian Rumusan Masalah Ketiga	65
B. Pembahasan	72

1. Penggunaan Sepeda Motor Anak di Bawah Umur pada Siswa SMPN 1 Temayang	72
2. Tingkat Kesadaran Siswa terhadap Peraturan Penggunaan Sepeda Motor	74
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengguna Sepeda Motor Anak di Bawah Umur pada Siswa SMPN 1 Temayang	77
BAB V	79
PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR REFERENSI	84
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Jenis Moda Transportasi Siswa SMPN 1 Temayang	48
Tabel 4.2 Jarak Tempuh Siswa dari Rumah ke Sekolah	51
Tabel 4.3 Peraturan Sekolah dan Konsekuensinya	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sosialisasi pendidikan Keselamatan dan Ketertiban Berlalu Lintas Bersama Polsek Temayang	61
Gambar 4.2 Data Kecelakaan Anak Di bawah Umur Di Wilayah Temayang Tahun 2025.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	94
Lampiran 1.1 Surat Pencarian Data SMPN 1 Temayang.....	94
Lampiran 1.2 Surat Pencarian Data Polisi Sektor temayang	95
Lampiran 1.3 Surat Pencarian Data Wali Murid SMPN 1 Temayang	96
Lampiran 1.4 Surat Pencarian Data Satlantas Polres Bojonegoro	97
Lampiran 2 Instrumen Penelitian	98
Lampiran 2.1 Lembar Validasi Dosen 1	98
Lampiran 2.2 Lembar Validasi Dosen 2	100
Lampiran 3 Transkrip Hasil Observasi.....	102
Lampiran 3.1 Lembar Observasi	102
Lampiran 4 Hasil Wawancara	105
Lampiran 4.1 Wawancara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.....	105
Lampiran 4.2 Wawancara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	109
Lampiran 4.3 Wawancara Guru Bimbingan dan Konseling (BK)	113
Lampiran 4.4 Wawancara Petugas Keamanan SMPN 1 Temayang	116
Lampiran 4.5 Wawancara Siswa (1)	118
Lampiran 4.6 Wawancara Siswa (2)	120
Lampiran 4.7 Wawancara Siswa (3)	123
Lampiran 4.8 Wawancara Siswa (4)	124
Lampiran 4.9 Wawancara Siswa (5)	126
Lampiran 4.10 Wawancara Kepolisian Sektor Temayang	128
Lampiran 4.11 Wawancara Wali Murid (1)	130

Lampiran 4.12 Wawancara Wali Murid (2)	133
Lampiran 4.13 Wawancara Wali Murid (3)	135
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	138
Lampiran 5.1 Foto Wawancara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	138
Lampiran 5.2 Foto Wawancara Guru Bimbingan dan Konseling (BK)	138
Lampiran 5.3 Foto Wawancara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	139
Lampiran 5.4 Foto Wawancara Petugas Keamanan SMPN 1 Temayang	139
Lampiran 5.5 Foto Wawancara Wali Murid SMPN 1 Temayang	140
Lampiran 5.6 Foto Wawancara Kepolisian Sektor Temayang	140
Lampiran 5.7 Foto Wawancara Siswa	141
Lampiran 5.8 Foto Tempat Parkir Sepeda Motor Siswa	142
Lampiran 5.9 Foto Penggunaan Sepeda Motor Siswa di Jalan Raya	143
Lampiran 6 Dokumentasi Pendukung	144
Lampiran 6.1 Peraturan/Kesepakatan Sekolah SMPN 1 Temayang	144
Lampiran 6.2 Data Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur di Wilayah Temayang	147
Lampiran 6.3 Data Moda Transportasi Siswa	147
Lampiran 6.4 Foto Sosialisasi Polsek Temayang	148
Lampiran 6.5 Data Jarak Tempuh Siswa dari Rumah ke Sekolah	148
Lampiran 6.6 Peta Jarak Rumah Siswa ke SMPN 1 Temayang	149
Lampiran 6.7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kutipan Pasal 77	151
Lampiran 6.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kutipan Pasal 77 Kutipan Pasal 81	152

Lampiran 6.9 Kartu Bimbingan Skripsi	153
Lampiran 6.10 Surat Selesai Bimbingan Skripsi.....	155

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transportasi di Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, bukti nyata kemajuan tersebut dapat di lihat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai wilayah baik di perkotaan maupun pedesaan. Menurut (Wijayanti, 2017) sepeda motor kini menjadi alat transportasi favorit masyarakat karena dianggap efektif serta efisien. sehingga menjadikannya sarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pergi ke tempat kerja, berbelanja, sekolah, atau aktivitas harian lainnya.

Berdasarkan data (korlantas Polri dalam kompas.com, 2025) jumlah kendaraan bermotor tercatat mencapai lebih dari 168 juta unit, sebagian besar adalah sepeda motor dengan jumlah sangat banyak mencapai 83,7 persen dari seluruh kendaraan bermotor lainya seperti mobil, truk, pikap, dan bus. keadaan ini mempunyai sisi baik untuk masyarakat yaitu transportasi jadi lebih mudah dan cepat, akan tetapi hal tersebut bisa memunculkan dampak buruk seperti kemacetan lalu lintas dan ancaman keselamatan di jalan serta mempengaruhi rendahnya kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas.

Salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan dan menjadi perhatian adalah ditemukannya pengguna sepeda motor oleh anak-anak yang usianya masih dibawah umur dari batas minimal mengendarai sepeda motor. di mana sekarang bisa dilihat banyak siswa yang masih duduk di

bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam sehari-hari menggunakan sepeda motor sendiri contohnya saat berangkat ke sekolah, kalau di lihat dari usianya belum memenuhi syarat untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). situasi tersebut sering ditemukan berbagai daerah terutama lingkungan pendidikan yang berada di pedesaan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di temukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan di antaranya setiap pagi dan siang hari terlihat banyak siswa SMPN 1 Temayang yang mengendarai sepeda motor sendiri menuju sekolahmaupun saat pulang sekolah, kemudian selain belum memiliki SIM karena terkendala batasan usia, banyak di antara mereka yang berkendara tanpa menggunakan helm bahkan memodifikasi sepeda motornya tidak sesuai standart keselamatan. Di samping itu hasil observasi serta pengalaman awal peneliti menunjukkan bahwa jauhnya jarak rumah siswa ke sekolah menjadi alasan utama orang tua mengizinkan anak mereka membawa sepeda motor sendiri.

Secara hukum aturan yang mengatur mengenai penggunaan kendaraan bermotor terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. dalam pasal 77 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa siapa pun yang mengendarai kendaraan bermotor wajib punya Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang di pakai, khusus untuk pengguna sepeda motor sudah berumur minimal 17 tahun. dan anak-anak SMP yang rata-rata umur 13 sampai 15 tahun sangat jelas belum memenuhi syarat untuk berkendara sendiri di jalan raya, apabila itu di lakukan artinya mereka sedang

melanggar hukum yang berlaku, di mana hukum itu sifatnya memaksa dan memerintahkan untuk melakukan hal yang benar dan melarang melakukan sebaliknya serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya (Ismaya *dkk*, 2023).

Meskipun aturan sudah ada di Undang-Undang tetapi kenyataannya pelanggaran itu masih sering terjadi terutama pada anak-anak dibawah umur yang tetap membawa motor ke sekolah tanpa takut terkena sanksi atau tilang. berdasarkan laporan Satlantas Polres Bojonegoro jumlah remaja dibawah umur yang naik motor masih tinggi dan sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan di sebutkan bahwasannya kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah kelompok korban kecelakaan terbanyak sepanjang tahun 2024 (detikjatim, 2025). data Ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah anak dibawah umur yang tetap nekat membawa kendaraan bermotor sebab dampak yang muncul tidak bisa di bilang sepele, bukan cuma resiko di tilang atau kendaraannya di bawa polisi tetapi terkait ancaman keselamatan anak-anak itu sendiri maupun orang lain yang ada di jalan.

Masalah tersebut dapat di jumpai pada lembaga pendidikan SMPN 1 Temayang yang berlokasi di kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, hampir setiap hari banyak anak-anak SMP pergi dan pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendiri yang seolah-olah menjadi hal biasa. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMPN 1 Temayang, diketahui bahwa dari 532 siswa yang aktif, sebanyak 215 siswa atau sekitar 40,4% menggunakan sepeda motor

sebagai sarana transportasi menuju sekolah. Serta dari hasil pengamatan awal sebenarnya pihak sekolah sudah berusaha memberikan himbauan dan larangan ke siswanya untuk tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah, namun masih banyak siswa yang tetap melanggar aturan tersebut dengan alasan lebih gampang dan mudah di gunakan sehingga bisa cepat sampai sekolah.

Menurut Iswanti dalam laporan Jawa Pos Radar Bojonegoro (2024) alasan utama orang tua mengizinkan anak mereka yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama untuk mengendarai sepeda motor karena mempunyai kendala seperti sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu mengantarkan ke sekolah serta lokasi sekolahan yang lumayan jauh dari rumah. ini memperlihatkan bukannya hanya kurangnya pengetahuan tatapi sudah menjadi kebiasaan normal dalam masyarakat, sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada petugas penegak hukum melainkan pada kesadaran masyarakat seperti keluarga atau lingkungan itu sendiri (Priyatno & Aridhayandi, 2018).

Berdasarkan kondisi diatas jelas bahwa pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah serius yang tidak boleh di anggap enteng, oleh karena itu peneliti memilih SMPN 1 Temayang sebagai tempat penelitian karena di sekolah ini menunjukan permasalahan yang serupa. penelitian ini di lakukan secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang tersebut di terapkan pada anak di bawah umur terutama siswa sekolah , dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak dibawah umur dalam mengendarai sepeda motor.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan sepeda motor pada siswa SMPN 1 Temayang?
2. Bagaimana tingkat kesadaran Hukum siswa SMPN 1 Temayang terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan sepeda motor pada anak di bawah umur?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna sepeda motor anak di bawah umur pada siswa SMPN 1 Temayang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan sepeda motor pada siswa SMPN 1 Temayang.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Hukum siswa SMPN 1 Temayang terhadap peraturan lalu lintas khususnya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan sepeda motor pada anak di bawah umur.
3. Untuk mendeskripsikan kebijakan pihak sekolah dan pihak Polsek Temayang dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna sepeda motor anak di bawah umur pada siswa SMPN 1 Temayang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mendalam bagi pembaca dan penulis tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna sepeda motor anak dibawah umur, sehingga bisa jadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan hukum lalu lintas dan pengendara sepeda motor di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak sekolah, dapat membantu sekolah dalam memahami banyaknya siswa yang berkendara di bawah umur serta apa saja faktor penyebabnya, sehingga bisa menjadi bahan masukan yang tepat dalam membuat kebijakan di sekolah.
- b. Bagi Siswa, memberi pengetahuan kepada siswa tentang aturan berlalu lintas sehingga di harapkan siswa bisa mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- c. Bagi orang tua, menjadi edukasi pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya.
- d. Bagi Pihak Kepolisian, sebagai bahan pertimbangan kepolisian untuk menyusun solusi pencegahan pelanggaran lalu lintas terutama pengguna kendaraan di bawah umur dengan lebih tepat.
- e. Bagi masyarakat, bisa membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan lingkungan masyarakat yang aman.

- f. Bagi peneliti, di harapkan dapat menambah pengetahuan tentang aturan lalu lintas dan pelanggaran anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor, serta untuk memenuhi tugas akhir per kuliahan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan proses mencari, membandingkan dan menganalisis suatu data. menurut KBBI tinjauan dapat di artikan suatu kegiatan yang mempelajari, memeriksa, sesuatu secara cermat dan mendalam untuk memperoleh pemahaman dan hasil yang utuh. oleh karena itu pada penelitian ini untuk melihat dan membuktikan antara kesesuaian aturan dengan kenyataan di lapangan.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi syarat untuk mengemudikan dan menggunakan kendaraan, seperti memenuhi batas minimal usia, sehat jasmani dan rohani, serta lulus ujian teori maupun praktik.

3. Pengguna sepeda motor anak di bawah umur

Pengguna sepeda motor anak di bawah umur adalah seseorang yang sedang mengemudikan atau mengendarai kendaraan

bermotor roda dua dengan usia belum memenuhi aturan undang-undang yang di tentukan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi. dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat 2 di jelaskan bahwa syarat mendapatkan SIM C minimal berumur 17 tahun.

4. Siswa SMPN 1 Temayang

Siswa SMPN 1 Temayang adalah seseorang atau peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan di sekolah SMPN 1 Temayang. berdasarkan Rosyidan dan ma'mun (2023) mengutip dari Abu Ahmadi di simpulkan bahwa peserta didik atau pelajar adalah seseorang yang sedang mengalami perubahan dan perkembangan oleh karena itu masih memerlukan bantuan maupun bimbingan untuk mencapai kedewasaaan pada dirinya.